



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR : 02/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 152/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/XII/2018 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 22/Kpts/KPUKota/010.328846/III/TAHUN 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 113/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : 297/PP.05.1-BA/3175/KPU-Kot/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Pengangkatan Kembali dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan KPU Kota Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur;
 - b. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Jakarta Timur;
 - c. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kota Jakarta Timur;
 - d. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
 - e. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;

i. Melaksanakan ...

- i. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : *SP DIPA--076.01.2.656951/2019* tanggal 5 Desember 2018 dengan kode Kegiatan 3357.040.051.A.521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 16 Juni 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Rivandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
TIMUR
NOMOR : 02/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MATRAMAN	1. EKO YUWONO	L	RT 005/008 PISANGAN BARU MATRAMAN
		2. SUWARTO	L	RT 006/001 UTAN KAYU SELATAN MATRAMAN
		3. ARLEN INTANI	P	RT 009/003 PALMERIAM, MATRAMAN
2	JATINEGARA	1. MOH. HARIS	L	RT 013/001 KAMPUNG MELAYU, JATINEGARA
		2. SURAYA	P	RT 001/005 NO 3A BALIMESTER JATINEGARA
		3. ACHMAD REZA MAULANA	L	RT 007/001 CIPINANG BESAR SELATAN JATINEGARA
3	DUREN SAWIT	1. IZHAR SYAFAWY	L	RT 002/001, DUREN SAWIT, DUREN SAWIT
		2. SUDIBYO	L	RT 004/016 KLENDER, DUREN SAWIT
		3. CHOIRULLOH	L	RT 003/007 PONDOK KELAPA DUREN SAWIT
4	PULO GADUNG	1. P. HERRY SUSANTO	L	RT 005/010 JATI PULOGADUNG
		2. DRS. BASUKI RIADI	L	RT 008/018 CIPINANG PULOGADUNG
		3. IDA BAGUS NGURAH WS	L	RT 010/015 PISANGAN TIMUR PULOGADUNG
5	CAKUNG	1. ALKONI	L	RT 001/016 PULOGEBAWANG CAKUNG
		2. SUMITRO, S.PD.I. M.SI	L	RT 007/012, PENGKILINGAN, CAKUNG.
		3. PERDANA DODDY ERLANGGA	L	RT 015/09 PENGKILINGAN CAKUNG

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5
6	KRAMAT JATI	1. SAIFUL BAHRI	L	RT 007/006 CAWANG KRAMAT JATI
		2. PUSPITA ANDAYANI	P	RT 002/002 NO 16A CAWANG KRAMAT JATI
		3. MUHAMMAD HARIS	L	RT 014/009 TENGAH KRAMAT JATI
7	MAKASAR	1. JULIANUS HALANSON	L	RT 013/004 HALIM PK MAKASAR
		2. RUSMAN TIRTA JUDA	L	RT 007/006 CIPINANG MELAYU MAKASAR
		3. SETIA PUTRA	L	RT 018/003 MAKASAR MAKASAR
8	CIRACAS	1. ARIF CHAN	L	RT 007/003, SUSUKAN, CIRACAS
		2. OKI LELONOJATI	L	RT 010/009, CIRACAS, CIRACAS
		3. MUKHTAR	L	RT 008/001 SUSUKAN CIRACAS
9	PASAR REBO	1. WULANDARI	P	RT/RW: 010/003 KEL/DESA: KALISARI KECAMATAN: PASAR REBO
		2. DARWIS SATIRI	L	RT 003/009 GEDONG PASAR REBO
		3. YULIANA PURWANINGTYAS.D	P	RT/RW: 004/001 KEL/DESA: GEDONG KECAMATAN: PASAR REBO
10	CIPAYUNG	1. BACHTIARUDIN ALAM	L	RT 004/012, LUBANG BUAYA, CIPAYUNG
		2. VRINALDY WAHYU	L	RT 002/005 CEGER CIPAYUNG
		3. JOJO JOHARA	L	RT 003/005 CEGER CIPAYUNG

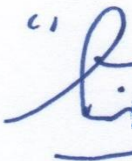
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rivandi